

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan suatu lembaga atau industri yang bergerak di bidang perekonomian yang menjalankan kegiatannya didasarkan kepada kepercayaan masyarakat dan bank juga merupakan media perantara keuangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) menyatakan bahwa bank adalah badan usaha penghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat berupa kredit dan/atau bentuk lainnya guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat baik dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lain yang mempunyai kesamaan dengan itu, dimana pada idealnya dana dari masyarakat ini merupakan tulang punggung (*basic*) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.

Dana masyarakat yang harus dilindungi merupakan titik utama dari regulasi-regulasi perbankan, karena bank adalah lembaga kepercayaan. Jika suatu bank sudah tidak mendapat kepercayaan atau mendapat kesan negatif dari masyarakat terhadap kinerja bank, maka akan berdampak langsung terhadap kredibilitas bank tersebut. Contoh dampak dari ketidakpercayaan masyarakat terjadi saat krisis moneter tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia yaitu menyerang berbagai aspek kehidupan dan yang paling parah

adalah terjadinya krisis ekonomi. Keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem keamanan perbankan Indonesia mendorong para nasabah Bank di hampir seluruh wilayah Indonesia menarik dananya secara besar-besaran dari Bank. Guna mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada perbankan nasional sekaligus untuk mengurangi pelemahan nilai tukar rupiah, pemerintah memberi jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank termasuk simpanan (*blanket guarantee*). Pemberian jaminan ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam pelaksanaannya, penjaminan oleh pemerintah efektif dalam penghentian penarikan dana masyarakat melalui sistem perbankan dan perlahan kepercayaan terhadap industri perbankan membaik. Namun demikian, ruang lingkup penjaminan yang luas membebani anggaran negara dan dapat menimbulkan *moral hazard* bagi pihak pengelola perbankan yang kurang hati-hati dalam mengelola dana masyarakat serta terhadap masyarakat sebagai nasabah yang kurang peduli terhadap kondisi keuangan pihak bank. Terkait demikian penjaminan terhadap kewajiban bank kurang menciptakan disiplin pasar. Selain itu, penjaminan secara luas berdasarkan Keputusan Presiden dirasa kurang memberikan kekuatan hukum. Oleh karenanya diperlukan dasar hukum yang kuat yakni dalam bentuk Undang-Undang.

Guna penyelesaian dan terciptanya rasa aman bagi nasabah serta stabilitas sistem perbankan tetap terjaga, penjaminan yang demikian

luasnyaperlu diganti dengan sistem penjaminan terbatas. UU Perbankan memberi perintah membentuk lembaga sebagai pelaksana program penjaminan yang disebut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS). Terkait demikian LPS sebagai lembaga mandiri dalam melakukan penjaminan simpanan dan ikut aktif menjaga stabilitas sistem perbankan.

Selain hal tersebut di atas, maksud dan tujuan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga karena diperlukannya suatu lembaga yang melakukan pengaturan dan pengelolaan penjaminan, krisis moneter setelah orde baru menarik lembaga keuangan di luar Indonesia ikut campur, salah satunya IMF sebagai lembaga moneter internasional yang berperan menciptakan program penjaminan yang memberikan rekomendasi pemerintah Indonesia dalam pejaminan kepada bank-bank dalam negeri, karena krisis yang demikian menimbulkan keruntuhan (*collapse*) terhadap perbankan, kerugian bank dapat menyebabkan piutang kreditur tak terbayarkan. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut adalah pemberian jaminan pada kewajiban pembayaran bank umum dan BPR, kewenangan demikian dilaksanakan oleh BPPN bersama Bank Indonesia.

Tahap awal kebijakan program penjaminan oleh pemerintah bersifat tak terbatas sehingga menimbulkan peningkatan beban anggaran negara dan potensi menimbulkan *moral hazard*, dampak tersebut sebagai indikator bahwa program penjaminan itu tidak efektif dan sehingga harus dibentuk lembaga khusus untuk melaksanakan program penjaminan yang kemudian

dilaksanakan dengan didirikan Lembaga Penjamin Simpanan pada tanggal 22 September 2004. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah badan hukum independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Dua fungsi utama yang dimiliki LPS berupa penjamin simpanan nasabah penyimpan dan ikut aktif pemeliharaan stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.¹

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bank memiliki peran yang besar dalam perekonomian negara. Bahkan beberapa mengatakan bahwa perekonomian suatu negara dapat dilihat dari keadaan perbankannya. Melihat urgensi peran bank dalam meningkatkan taraf hidup orang banyak yang begitu besar, maka bank perlu mendapatkan perhatian ekstra dari Pemerintah yang tujuannya tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, termasuk dalam melindungi dana masyarakat yang dihimpun oleh bank agar tidak disalahgunakan. Perhatian ekstra ini diberikan dengan membentuk peraturan-peraturan khusus untuk dunia perbankan. Selain itu negara juga membentuk bank sentral untuk memberikan pedoman kerja dan mengawasi dunia perbankan agar bank dapat benar-benar melaksanakan perannya.

Bank sebagai suatu badan hukum yang memiliki kegiatan usaha tidak terlepas dari resiko-resiko yang ada dalam menjalankan sebuah usaha, termasuk juga resiko menjadi bank gagal. Apabila suatu bank mengalami kesulitan keuangan hingga kemudian menjadi bank gagal maka sudah menjadi fungsi dari LPS untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan. LPS menjamin Simpanan nasabah bank dalam bentuk giro, deposito, sertifikat

¹http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=284, diakses pada tanggal 20 Januari 2017.

deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.² Fokus yang ingin diteliti oleh penulis adalah terkait ketentuan Pasal 11³ yang mengatur batas maksimum yang dapat diberikan jaminan atas simpanan dan syarat-syarat perubahan nilai simpanan dalam UU LPS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.

²Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

³ (1) Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 (2) Nilai Simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
 a. terjadi penarikan dana perbankan besar secara bersamaan; dalam jumlah
 b. terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun;
 c. jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank; atau
 d. terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan.
 (3) Dalam hal situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d sudah teratasi, besaran nilai Simpanan yang dijamin dapat disesuaikan kembali.
 (4) Perubahan besaran nilai Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
 (5) Penyesuaian besaran nilai Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
 (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah penyimpan pada satu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

Namun berdasarkan Pasal 1⁴Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan yang merupakan wujud dari Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) UU LPS mengatur perubahan batas maksimum penjaminan simpanan yang awalnya sebesar Rp. 100.000.000,- menjadi Rp. 2.000.000.000,- Demikian halnya disebutkan juga dalam Pasal 26⁵jo. Pasal 29⁶Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, bahwa nilai simpanan yang dijamin adalah total saldo terakhir pada saat izin usaha dan Pasal 29 mengatur besaran saldo yang dimaksud adalah Rp. 2.000.000.000,-.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diketahui bahwa maksimal besaran nilai simpanan dana nasabah penyimpan di bank yang dijamin oleh LPS adalah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah). Hal tersebut mendorong penulis untuk menganalisis alasan Lembaga Penjamin Simpanan hanya menjamin besaran simpanan nasabah penyimpan dana di bank sebesar paling tinggi Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada bank gagal

⁴Pasal 1 menyebutkan Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

⁵ (1) Nilai Simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha Bank.
 (2) Saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah;
 b. pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bunga;
 (3) Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk Simpanan yang memiliki komponen diskonto.

⁶Saldo yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah paling tinggi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

khususnya yang besaran simpanannya melebihi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah). Judul yang akan diangkat adalah tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Terkait Penjaminan Simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan Atas Bank Gagal.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang di atas, masalah yang akan penulis bahas dalam tesis ini, yakni:

1. Mengapa Lembaga Penjamin Simpanan hanya menjamin besaran simpanan nasabah penyimpan dana di bank sebesar paling tinggi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah)?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada bank gagal khususnya yang besaran simpanannya melebihi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kejelasan alasan Lembaga Penjamin Simpanan hanya menjamin besaran simpanan nasabah penyimpan dana di bank sebesar paling tinggi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).
2. Untuk menemukan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada bank gagal khususnya yang besaran simpanannya melebihi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi bagi *stakeholders* khususnya dalam bidang hukum dan masyarakat khususnya yang menjadi nasabah dan memanfaatkan jasa bank selaku kreditur mengenai alasan Lembaga Penjamin Simpanan hanya menjamin besaran simpanan nasabah penyimpan dana di bank sebesar paling tinggi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) serta bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada bank gagal khususnya yang besaran simpanannya melebihi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi masyarakat khususnya yang menjadi nasabah penyimpan di bank terkait perlindungan atas dananya di bank, terutama yang besaran simpanannya melebihi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dan tindakan apa yang dapat dilakukan dalam hal melindungi dananya tersebut jika di kemudian hari bank tempatnya menyimpan dana mengalami kesulitan keuangan dan pada akhirnya menjadi Bank Gagal.

E. Desain Penelitian



F. Kerangka Teoretik

1. Teori Kewenangan

Kewenangan secara umum dapat dilihat sebagai “hak untuk menjalankan satu atau lebih dari beberapa fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau hal-hal lain yang masih dalam lingkungannya.” Wewenang adalah suatu kekuasaan yang dimiliki oleh organ tertentu (dapat diartikan pejabat) dalam hal kemampuannya menjalankan suatu tindakan untuk melaksanakan hukum positif yang secara teknis dilakukan dengan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan, pengurusan, pengawasan dan segala hal yang berkaitan dengan tugasnya dalam batasan-batasan tertentu.⁷ Kewenangan diartikan suatu tindakan untuk melakukan hal tertentu atau bisa juga disebut kekuasaan untuk menjalankan perbuatan hukum tertentu, hal tersebut didapatkan dari suatu sumber yang legal berdasarkan asal dan jenisnya.⁸

⁷Menurut Philipus M. Hadjon, yang dikutip dari Philipus M. Hadjon, dalam **tentang Wewenang**, YURIDIKA, No. 5&6 Tahun XII, September – Desember, 1997, hlm. 1 wewenang (“*bevoegdheid*”) digambarkan sebagai sebuah kekuasaan hukum (“*rechtsmacht*”). berdasarkan konsep hukum publik, wewenang memiliki keterkaitan dengan kekuasaan. Kemudian F.P.C.L. Tonner yang dikutip oleh Ridwan HR dalam **Hukum Administrasi Negara**, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 100, berpendapat “kewenangan pemerintah pada hal ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, sehingga dapat tercipta hubungan hukum antara pemerintahan dengan waga negara.” Berikutnya Ferrazi yang dikutip dari: Agus Salim Andi, **Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum**, Ghalia, Bogor, 2007, hlm. 93.

⁸Memberikan pengertian bagi kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu ataupun lebih fungsi manajemen, yang meliputi di antaranya pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu. Dari ketiga pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa wewenang adalah suatu kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah (dapat diartikan pejabat) dalam hal kemampuannya menjalankan suatu tindakan untuk melaksanakan hukum positif yang secara teknis dilakukan dengan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan, pengurusan, pengawasan dan segala hal yang berkaitan dengan tugasnya dalam batasan-batasan tertentu. Saya berpendapat bahwa apabila pengertian wewenang tersebut dijalankan oleh suatu pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang untuk melaksanakan suatu perintah Undang-Undang maka seharusnya pejabat tersebut menjalankan segala sesuatu terkait kewenangannya adalah secara ideal menurut perintah Undang-Undang, bukan bertolak ukur pada suatu kepentingan tertentu baik secara individu maupun kelompok atau organisasi tertentu.

Perbedaan beberapa jenis sumber menjadikan berbagai macam bentuk wewenang yang ada, yaitu diperoleh melalui 3 (tiga) sumber, secara atribusi, yaitu wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu, oleh karenanya wewenang atribusi merupakan suatu keadaan wewenang yang melekat dan mengikuti suatu jabatan, secara delegasi⁹ dan mandat¹⁰. Berlakunya wewenang mengikuti pejabat yang memperolehnya, dimana ada batasan-batasan antar wewenang yang dimiliki para pejabat tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih suatu kekuasaan yang dimiliki seorang pejabat.

Prasudi Atmosudirdjo juga berpendapat bahwa wewenang dalam kewenangan adalah bagian dalam kewenangan untuk melakukan sesuatu hal yang bersifat publik.¹¹

“Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan Legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu hal tertentu saja. Dalam kewenangan sendiri terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.”

Sedangkan Indroharto mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat, yang masing-masing sebagai berikut:¹²

⁹Wewenang yang didapatkan dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar yang fundamental yakni berupa peraturan perundang-undangan.

¹⁰Wewenang yang didapatkan dari suatu proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah (atasan kepada bawahan).

¹¹ Prasudi Atmosudirdjo, **Hukum Administrasi Negara**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 29.

“Wewenang yang diperoleh dengan “atribusi,” yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disebut sebagai lahir/terciptanya wewenang pemerintah yang baru. Sedangkan delegasi terjadi pelimpahan wewenang yang ada oleh Badan yang memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan lainnya. Jadi, delegasi didahului dengan adanya atribusi wewenang. Pada mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan yang satu kepada yang lain. ”

Hal tersebut sesuai dengan pendapat beberapa sarjana lain bahwa atribusi adalah terciptanya kewenangan (baru) oleh pembentuk *wet (wetgever)* kepada organ negara, baik yang telah ada maupun yang dibentuk baru. Tanpa perbedaan secara teknis terhadap wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat secara yuridis: wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh undang-undang untuk menimbulkan akibat hukum.¹³

Stroink dan Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, berpendapat, yakni:¹⁴

“Bahwa perolehan wewenang hanya dengan dua cara, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi terkait penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi terkait pelimpahan wewenang yang sudah ada (oleh organ yang telah mendapat wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis pasti didahului oleh atribusi). Mandat tidak terkait dengan penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanya berupa hubungan internal. ”

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya mencakup tiga komponen yakni pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.

¹²Indroharto, **Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 90.

¹³*Ibid.*, hlm. 68.

¹⁴Ridwan H. R. , **Hukum Administrasi Negara**, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 74-75.

¹⁵Pengaruh ialah penggunaan wewenang dimaksudkan dalam pengendalian perilaku subjek hukum, komponen dasar hukum ialah wewenang itu harus ditunjuk berdasarkan dasar hukum, dan komponen konformitas hukum mengandung standarisasi wewenang yakni standar bersifat umum (semua jenis wewenang) serta standar bersifat khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang oleh undang-undang diberikan guna menimbulkan akibat-akibat hukum.

¹⁶Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering dikenal istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering dipersamakan dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan dipersamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan berbentuk hubungan dalam arti “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).¹⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, dimungkinkan kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Herc van Maarseven disebut sebagai “*blote macht*”¹⁸, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber

¹⁵ Philipus M. Hadjon, **Fungsi Empiris Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih**, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 7.

¹⁶ Indroharto, **Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik**, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

¹⁷ Miriam Budiardjo, **Dasar-dasar Ilmu Politik**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

¹⁸ Suwoto Mulyosudarmo, **Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan**, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990, hlm. 30.

disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yaitu wewenang yang didasarkan pada sistem hukum yang dipahami sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi masyarakat dan yang diperkuat oleh Negara.¹⁹

Suatu atribusi ditujukan pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD NRI 1945). Pada kewenangan delegasi, ditegaskan pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahlainnya. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan dalam arti pemberian wewenang, namun bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, penunjukkan pejabat lain oleh pejabat yang diberi mandat untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat). Dari berbagai kewenangan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan (*authority*) mempunyai perbedaan pengertian dengan wewenang (*competence*).

Kewenangan merupakan kekuasaan formal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah spesifikasi dari kewenangan, artinya subjek hokum berwenang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kewenangannya itu.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori-teori hukum sebagai landasannya. Tugas teori hukum diantaranya menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya sampai ke dasar-dasar filsafat yang paling dalam.²⁰ Hukum pada hakikatnya merupakan sesuatu yang

¹⁹ A. Gunawan Setiardja, **Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia**, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 52.

²⁰ W. Friedman, **Teori dan Filsafat Umum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 2.

abstrak, tetapi secara manifestasi bisa berwujud konkret. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika output yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan serta berkurangnya penderitaan.²¹ Hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan pengalokasian kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. pemberian kekuasaan yang dilakukan secara terukur disebut hak, tetapi tidak semua kekuasaan bisa disebut hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.²²

Pengertian perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Makna perlindungan yang tertuang dalam peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang dimaksud dengan perlindungan adalah bentuk pelayanan yang memberikan rasa aman baik dalam bentuk fisik maupun mental, kepada para korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak lain manapun oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan pada sidang pengadilan. Unsur-unsur dalam kata perlindungan antara lain:

- a. Melindungi, yang berarti menutupi supaya tidak terlihat, menjaga, memelihara, merawat, serta menyelamatkan.

²¹ Lili Rasjidi dan I. B. Wiyasa Putra, **Hukum sebagai Suatu Sistem**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 79.

²² Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 53.

- b. Perlindungan, yang berarti suatu proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan), dan memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
- c. Pelindung memiliki makna sebagai orang yang melindungi, atau alat untuk melindungi.
- d. Terlindung yang berarti tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena itu setiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu manusia selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Perbuatan hukum diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja atas kehendaknya, untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain. Hubungan hukum merupakan hubungan antara dua atau lebih subjek hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing subjek hukum. Masyarakat mempunyai kepentingan yang berbeda dan saling berlawanan, maka untuk mengurangi konflik di dalam masyarakat timbul hukum yang mengatur serta melindungi kepentingan masyarakat yang dinamakan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum berbentuk perangkat hukum, yang bersifat

preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan bentuk dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum tersebut dapat memberi keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep negara hukum (*rechtstaat*) atau konsep “*Rule of Law*,” karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep negara hukum yang dicetuskan oleh Julius Stahl, memiliki arti negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Konsep negara hukum mencakup 4 elemen, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha Negara.

Keberadaan hukum di dalam masyarakat sangat penting bagi kehidupan. Hukum dibangun dan dijiwai oleh moral konstitusional yang menjamin kebebasan dan hak masyarakat. Penghormatan dan penegakan terhadap hak asasi masyarakat oleh pelaksana kekuasaan di manapun dan kapanpun, ataupun saat masyarakat mempergunakan hak kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui proses pembuatan kebijakan publik. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah

terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya. Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada rakyat, bentuk dari perlindungan hukum yaitu:²³

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum pelanggaran terjadi. Hal ini diatur pada peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah suatu pelanggaran, serta memberi batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan akhir berbentuk sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip negara hukum.

²³Muchsini, **Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia**, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 20.

3. Teori Pertanggungjawaban

Tanggungjawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembenaran sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain.²⁴ Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).²⁵ Pengertian tanggung jawab secara etimologi dan Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti tanggung jawab sebagai perbuatan bertanggung jawab (pertanggungjawaban).

Terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab terhadap pelaksanaan undang-undang. Istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yakni tanggung gugat karena kesalahan

²⁴ Em Jul Fajri, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Difa Publisher, Jakarta, 2005.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1139.

subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban secara politik.²⁶

Dalam KUHPperdata terdapat beberapa bentuk tanggung jawab yuridis, yaitu:²⁷

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) Pasal 1365 KUHPperdata, bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, Pasal 1366 KUHPperdata, bahwa setiap orang yang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas, pasal 1367 KUHPperdata, bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab mutlak merupakan terjemahan dari *strict liability*.

²⁶ Ridwan H. R. , *Op. cit*, hlm. 335-337.

²⁷ Munir Fuady, **Perbuatan Melawan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 3.

Mengenai pertanggungjawaban pejabat menurut **Kranenburg** dan **Vegtig** ada dua teori yang melandasinya, yaitu:²⁸

- “ a. Teori *Fautes Personelles*, yaitu teori yang menyatakan pembebanan pertanggung jawaban terhadap kerugian bagi pihak ketiga dibebankan kepada individu sebagai subjek hukum yang karena tindakannya telah menimbulkan suatu kerugian.
 b. yang menyatakan pembebanan pertanggung jawaban oleh instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. ”

Dalam penerapannya, kerugian yang ditimbulkan, disesuaikan terhadap besar kecilnya suatu kesalahan yang dilakukannya, terhadap mana berimplikasi atau berdampak pada tanggung jawab yang harus ditanggung atas kesalahan yang diperbuat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengkajian atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bersesuaian dengan permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif disebut juga dengan penelitian *doctrinal*, yaitu penelitian yang objek kajiannya berupa dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.²⁹

Pada penulisan tesis ini peneliti mengkaji aspek mengenai alasan Lembaga Penjamin Simpanan hanya menjamin besaran simpanan nasabah penyimpan dana di bank sebesar paling tinggi Rp.

²⁸ Ridwan H. R. , *Loc. cit.*

²⁹ Soejono dan H. Abdurahman, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.

2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) serta bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada bank gagal khususnya yang besaran simpanannya melebihi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh peneliti dengan maksud sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini dilakukan karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Pendekatan ini berguna untuk mencari dasar hukum dan kandungan filosofis suatu perundang-undangan serta untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian ketentuan-ketentuan yang ada dalam suatu undang-undang atau suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.³⁰ Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti alasan Lembaga Penjamin Simpanan hanya menjamin besaran simpanan nasabah penyimpan dana di bank sebesar paling tinggi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) serta bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada bank gagal khususnya yang besaran simpanannya melebihi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).

Pendekatan konseptual yang digunakan oleh peneliti dari

³⁰Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 93.

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Sedangkan pendekatan sejarah digunakan karena pendekatan ini memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu, khususnya dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kejelasan alasan Lembaga Penjamin Simpanan hanya menjamin besaran simpanan nasabah penyimpan dana di bank sebesar paling tinggi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).

3. Bahan Hukum

Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya bahan hukum yang memiliki otoritas.³¹ Bahan hukum tersebut memiliki sifat yang mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam membuat perundang-undangan

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141.

dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.
- 6) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi³² yang meliputi atas:

- 1) Buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan tentang alasan Lembaga Penjamin Simpanan hanya menjamin besaran simpanan nasabah penyimpan dana di bank sebesar paling tinggi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) serta bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada gagalkhususnya yang besaran simpanannya melebihi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).
- 2) Pendapat ahli yang berkompeten dengan penelitian peneliti.
- 3) Tulisan dari para ahli yang berkaitan dengan ketentuan hukum mengenai alasan Lembaga Penjamin Simpanan hanya menjamin besaran simpanan nasabah penyimpan dana di bank sebesar paling tinggi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) serta bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada bank gagal khususnya yang besaran simpanannya melebihi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).

4. **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas mengenai teori-teori hukum yang berkaitan dengan

³² *Ibid.*

alasan Lembaga Penjamin Simpanan hanya menjamin besaran simpanan nasabah penyimpan dana di bank sebesar paling tinggi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) serta bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada bank gagal khususnya yang besaran simpanannya melebihi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah). Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklarifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas permasalahan mengenai ketentuan hukum yang mengatur dan terkait dengan alasan Lembaga Penjamin Simpanan hanya menjamin besaran simpanan nasabah penyimpan dana di bank sebesar paling tinggi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) serta bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada bank gagal khususnya yang besaran simpanannya melebihi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah). Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, itu berupa penarikan kesimpulan dari suatu masalah yang mempunyai sifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi.³³ Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat apa alasan Lembaga Penjamin

³³ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 393.

Simpanan hanya menjamin besaran simpanan nasabah penyimpan dana di bank sebesar paling tinggi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) serta bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada bank gagal khususnya yang besaran simpanannya melebihi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).

6. Definisi Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik, yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

b. Nasabah

Pihak yang menggunakan jasa bank.

c. Penjaminan Simpanan

Penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan nasabah bank.

d. Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dan memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan serta turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

e. Bank Gagal

Bank yang dinyatakan oleh LPP berdasarkan kewenangannya tidak dapat lagi disehatkan karena kesulitan keuangan yang dialami dan membahayakan kelangsungan usaha.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Tesis ini disusun dalam 4 (empat) bab untuk memperjelas ruang lingkup dan cakupan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi uraian latar belakang masalah yang menjadi isu hukum untuk meneliti mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan alasan Lembaga Penjamin Simpanan hanya menjamin besaran simpanan nasabah penyimpan dana di bank sebesar paling tinggi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) serta bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada bank gagal khususnya yang besaran simpanannya melebihi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).

Pada BAB I ini meliputi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, desain penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab kajian pustaka berisi materi yaitu 1) Kajian tentang Perbankan, 2) Kajian Umum tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dan 3) Kajian Umum tentang Perlindungan Konsumen.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan jawaban dari pokok permasalahan mengenai alasan Lembaga Penjamin Simpanan hanya menjamin besaran simpanan nasabah

penyimpan dana di bank sebesar paling tinggi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) serta bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada bank gagal khususnya yang besaran simpanannya melebihi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi rangkuman hasil pembahasan dan analisis dari bab-bab sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai alasan Lembaga Penjamin Simpanan hanya menjamin besaran simpanan nasabah penyimpan dana di bank sebesar paling tinggi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) serta bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada bank gagal khususnya yang besaran simpanannya melebihi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah). Serta memberikan saran-saran berupa alternatif yang ditawarkan peneliti sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.